



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Fasilitas Transportasi Bagi Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan penyesuaian guna mengakomodir dinamika yang terjadi pada pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Fasilitas Transportasi Bagi Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Fasilitas Transportasi Bagi Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 4 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada:
 - a. dihapus;
 - b. Dekan;
 - c. Direktur;
 - d. Kepala Biro;
 - e. Wakil Dekan;
 - f. Wakil Direktur; dan
 - g. Kepala Kantor.
- (2) Fasilitas Transportasi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. Departemen/Sekolah; dan
 - b. Unit kerja yang mengurus sarana dan prasarana.
- (3) Fasilitas Bahan Bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada pejabat tertentu.

2. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan perubahan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Fasilitas Transportasi Jabatan diberikan dalam bentuk:
 - a. kendaraan fasilitas transportasi jabatan yang disediakan oleh ITS;
 - b. tunjangan untuk pengadaan Fasilitas Transportasi baru oleh pejabat, yang diberikan bulanan dengan nominal ditetapkan dengan keputusan Rektor; atau
 - c. tunjangan untuk kompensasi pemakaian kendaraan milik pejabat untuk Fasilitas Transportasi, yang diberikan bulanan dengan nominal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Besaran nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan kelas jabatan pejabat yang bersangkutan.
3. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan perubahan, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Fasilitas Transportasi Jabatan dilakukan oleh unit kerja yang mengurus sumber daya manusia dan unit kerja yang mengurus perencanaan.
- (2) Pengadaan Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengadaan kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditetapkan sebagai pejabat.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Februari 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan
Isu Strategis,

Agung Budiono
NIP 198005082014041001

